

BAB II

KAJIAN TEORI

Bab ini akan mengkaji teori-teori yang digunakan untuk menganalisis praktik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Turki. Para ilmuwan politik telah mengembangkan berbagai teori untuk meneliti sistem pemerintahan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan teoretis utama yang umum diterapkan pada kajian ilmu pemerintahan, khususnya pada kewenangan eksekutif pada situasi mendesak. Ketiga pendekatan tersebut mencakup teori sistem presidensial, teori pengambilan keputusan oleh eksekutif, serta *siyasahtanfidziyah* sebagai perspektif analisis.

A. Teori Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan ialah mekanisme yang mengatur hubungan diantara organ eksekutif dan legislatif pada menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Sistem ini menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagi, serta diawasi untuk memastikan keseimbangan pada pengambilan keputusan. Setiap negara menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda, bergantung pada konstitusi, sejarah politik, serta dinamika sosialnya. Secara umum, sistem pemerintahan diklasifikasikan ke pada beberapa bentuk utama, seperti sistem presidensial, parlementer, dan campuran, masing-masing dengan karakteristik dan pola interaksi yang khas diantara

cabang eksekutif dan legislatif.⁴⁷

Indonesia dan Turki ialah dua negara yang sama-sama mengadopsi sistem presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif yang biasanya dipimpin oleh presiden menjadi pusat pemerintahan. Lembaga eksekutif bertanggung jawab menjalankan undang-undang, sementara lembaga legislatif berperan pada merancang dan menetapkan undang-undang tersebut. Menurut Asshiddiqie, sistem presidensial ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas diantara eksekutif dan legislatif.⁴⁸

Sementara itu, menurut Mahfud MD, pada sistem presidensial posisi diantara eksekutif dan legislatif ialah setara, di mana keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dengan kata lain, kedua lembaga tersebut tidak boleh saling campur tangan, terutama pada hal kewenangan presiden yang tidak boleh diintervensi. Larry Diamond juga menambahkan bahwa keberhasilan sistem presidensial sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan, efektivitas checks and balances, serta dukungan institusional yang kuat.⁴⁹

⁴⁷ Imam Sukadi, "Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119, <https://doi.org/10.4337/9781786->.

⁴⁸ M. Guntur Hamzah, *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), h.12.

⁴⁹ Al-Arif, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), (2015): 238-254.

Sistem presidensial memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya, seperti sistem parlementer dan sistem campuran. Pada sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah secara tegas, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap menjabat. Berbeda dengan sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan (perdana menteri) dipilih oleh parlemen dan dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya, pada sistem presidensial, presiden memiliki masa jabatan tetap dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme tertentu, seperti pemakzulan (*impeachment*). Sementara itu, sistem campuran menggabungkan elemen dari kedua sistem, di mana presiden dan perdana menteri berbagi kekuasaan eksekutif.⁵⁰

Ciri utama sistem presidensial ialah bahwa kewenangan presiden bersumber langsung dari rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dengan masa jabatan yang tetap menandakan bahwa sistem ini bertanggung jawab atas rakyat. Giovanni Sartori mengemukakan tiga ciri pokok sistem presidensial, yaitu pertama, presiden ataupun kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk satu masa jabatan. Kedua, parlemen ataupun legislatif tidak

⁵⁰ Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Manado: CV Patra Media Grafindo, Bandung, 2022)., 35

memiliki hak untuk memakzulkan presiden. Ketiga, presiden secara langsung memimpin pemerintahan yang dibentuknya sendiri.⁵¹

Sistem presidensial berlandaskan pada prinsip Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu, yang mengadaptasi gagasan John Locke mengenai pembagian kekuasaan. Pada sistem presidensial, hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan ini harus dijaga dengan prinsip keseimbangan dan saling pengawasan. Eksekutif yang dipimpin oleh presiden tidak boleh bertindak tanpa batas, demikian pula legislatif dan yudikatif harus memiliki peran pada mengawasi serta mengontrol tindakan eksekutif.⁵²

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), menempatkan masing-masing cabang pemerintahan atas entitas yang independen namun tetap saling berinteraksi pada mekanisme checks and balances. Presiden atas pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan pada menjalankan pemerintahan, tetapi kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan perundang-undangan dan anggaran negara,

⁵¹ Yusuf Wibisono, "Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 50 (2018): 6361–6384.

⁵² Belly Isnaeni, "Trias Politica Dan Implikasinya pada Struktur Kelembagaan Negara pada UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

harus melalui persetujuan legislatif. Di sisi lain, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap tindakan eksekutif, termasuk melalui hak interpelasi, hak angket, dan bahkan proses impeachment jika terjadi pelanggaran serius.

Mekanisme check and balance pada pemerintahan sangat penting untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan. Prinsip ini memastikan adanya pengawasan dan saling mengimbangi antar lembaga negara yang memiliki kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya mekanisme ini, setiap lembaga memiliki peran untuk mengawasi tindakan lembaga lain, mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak. Ini tidak hanya menjaga transparansi dan akuntabilitas pada pengambilan keputusan, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dan menjamin keadilan sosial.⁵³

Sementara itu, pada hubungan dengan lembaga yudikatif, presiden berkewajiban untuk menghormati independensi peradilan dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun, pada beberapa sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim agung ataupun pejabat peradilan tertentu dengan persetujuan legislatif. Dengan ini, sistem presidensial

⁵³ Rajab Ahirullah and Muhtar Said, "Urgensi Checks and Balances pada Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1018, <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/119>.

berupaya menciptakan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi satu cabang pemerintahan atas yang lain.⁵⁴

Wewenang eksekutif pada menjalankan pemerintahan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara, administrasi publik, serta pengelolaan sumber daya nasional. pada sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan utama pada menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Presiden juga bertindak atas panglima tertinggi angkatan bersenjata serta memiliki hak prerogatif pada pengangkatan pejabat negara, perumusan kebijakan luar negeri, dan pengelolaan hubungan diplomatik. Selain itu, pada situasi tertentu, presiden dapat mengeluarkan keputusan eksekutif yang bersifat strategis, termasuk pada menghadapi keadaan darurat nasional.⁵⁵

B. Teori Pengambilan Keputusan oleh Presiden

Pengambilan keputusan ialah proses pemilihan tindakan ataupun kebijakan di diantara beberapa alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Proses ini mencakup identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan,

⁵⁴ Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits of the Presidential Executive Power)," *Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 247-352.

⁵⁵ Mohammad Ahsanul Khuluqi and Muwahid Muwahid, "Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia," *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2024): 167-80, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>.

penetapan kriteria evaluasi, pemilihan alternatif terbaik, serta implementasi dan evaluasi kebijakan.⁵⁶ pada konteks pemerintahan, pengambilan keputusan sangat penting karena keputusan pejabat publik ataupun presiden berdampak luas pada masyarakat, perekonomian, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Secara teoritik, model pengambilan keputusan dapat bersifat normatif ataupun deskriptif. Model rasional komprehensif menekankan analisis menpada untuk mencapai hasil optimal, tetapi sering sulit diterapkan karena keterbatasan informasi dan sumber daya. Herbert Simon mengembangkan model rasionalitas terbatas (bounded rationality) yang lebih realistis, model ini berasumsi pengambil keputusan mencari solusi memuaskan (satisficing) daripada optimal, dengan mengutamakan penyesuaian inkremental dan proses umpan balik. Teori inkrementalisme Lindblom menekankan bahwa kebijakan publik sering dihasilkan dari interaksi berbagai aktor dengan nilai dan informasi berbeda, sehingga perubahan kebijakan cenderung bersifat bertahap.⁵⁷

Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang jabatan rangkap atas kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memimpin kabinet ataupun

⁵⁶ M. Mahanum, "Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Kebijakan," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2021): 154-163, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad>.

⁵⁷ Rizky Eka Febriansyah and Dewi Ratiwi Meiliza, "Teori Pengambilan Keputusan," *Umsida Press Sidoarjo Universitas* 1, no. 1 (2020): 2.

pembantu presiden dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan publik. atas pemegang kekuasaan eksekutif, presiden berwenang menerbitkan berbagai instrumen kebijakan seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden (serta, pada konteks Turki, dekret presiden) untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Idealnya, pengambilan keputusan presiden bersifat rasional dan berbasis bukti; namun pada praktik politik keputusan kepresidenan juga dipengaruhi oleh negosiasi kekuasaan, dinamika partai politik, dan aspirasi publik. Dengan demikian, proses keputusan presiden menggabungkan logika rasional dengan pertimbangan politik yang dipertaruhkan.⁵⁸

Dalam studi kebijakan, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan diimplementasikan pada menanggapi berbagai permasalahan di masyarakat. Pendekatan pertama ialah *business as usual*, yaitu kebijakan yang diterapkan pada kondisi normal tanpa adanya tekanan ataupun ancaman besar, di mana proses pengambilan keputusan berjalan secara terstruktur dan mengikuti prosedur standar. Sementara itu, pendekatan kedua ialah *crisis approach*, yang digunakan pada situasi krisis ataupun keadaan darurat yang menuntut respons cepat dan fleksibel dari pemerintah. pada istilah yang lebih

⁵⁸ Diana Fawzia et al., *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* (Edisi Revisi) (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018): 28

sederhana, pendekatan ini dapat dikategorikan atas kebijakan pada situasi normal dan kebijakan pada situasi krisis. pada kondisi normal, kebijakan cenderung lebih bersifat sistematis dan berbasis regulasi yang sudah ada, sedangkan pada situasi krisis, kebijakan sering kali memerlukan langkah-langkah yang tidak biasa ataupun bahkan di luar prosedur standar untuk menangani keadaan yang mendesak.⁵⁹

Pada situasi biasa, proses pengambilan keputusan publik berlangsung secara deliberatif. Masalah diidentifikasi secara komprehensif dan dibahas melalui mekanisme birokrasi dan legislatif, misalnya rapat dengar pendapat, konsultasi publik, serta perumusan rencana kebijakan jangka panjang sebelum implementasi. Contohnya, penyusunan anggaran tahunan ataupun perumusan kebijakan strategis biasanya melibatkan analisis teknis menpada dan persetujuan DPR melalui proses legislasi. Sebaliknya, pada keadaan darurat ataupun krisis waktu sangat terbatas sehingga prosedur normatif seringkali tidak dapat diikuti sepenuhnya. Lindblom mencatat bahwa metode rasional komprehensif sulit diterapkan pada krisis karena kurangnya informasi lengkap dan waktu. pada situasi mendesak, presiden mungkin mengeluarkan instrumen eksekutif sepihak untuk merespon krisis secara segera. atas contoh, setelah percobaan kudeta

⁵⁹ Alfirdaus, L.K. and Yuwono, "Pandemi Covid-19 dan pendekatan kebijakan multikrisis: sebuah refleksi teoritis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2) (2020): 206-216.

2016, Presiden Turki memberlakukan status darurat sehingga dapat menerbitkan peraturan tanpa menunggu persetujuan parlemen demi merespons situasi kritis. Pendekatan pengambilan keputusan pada kondisi mendesak cenderung bersifat inkremental ataupun intuitif, mengutamakan solusi cepat daripada analisis panjang.⁶⁰

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa situasi mendesak merujuk pada keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, sehingga menuntut negara untuk mengambil tindakan dengan cara-cara yang tidak lazim jika dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku pada situasi normal. Pada situasi seperti ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan khusus guna mengatasi ancaman yang berpotensi membahayakan stabilitas negara. Jenis-jenis situasi mendesak meliputi ancaman keamanan nasional, bencana alam yang membutuhkan respons cepat, krisis ekonomi yang berpotensi mengguncang stabilitas negara, serta wabah penyakit yang memerlukan kebijakan luar biasa. Meskipun pada situasi mendesak negara diperbolehkan untuk bertindak di luar kebiasaan hukum normal, kebijakan yang diambil tetap harus memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta kepentingan

⁶⁰ "Erdogan Perintahkan Ribuan Sekolah di Turki Ditutup," *diantara News*, July 20, 2016, diakses pada 6 Mei, 2025, <https://www.diantaraneews.com/berita/574603/erdogan-perintahkan-ribuan-sekolah-di-turki-ditutup>.

publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁶¹

Iwa Kusuma Sumantri mendefinisikan hukum pada situasi mendesak atas hukum yang secara khusus dibuat untuk menghadapi keadaan yang sempit, genting, dan berpotensi membahayakan stabilitas negara. Menurutnya, hukum pada situasi mendesak umumnya dituangkan pada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembentukan undang-undang pada situasi mendesak ini harus memenuhi beberapa syarat utama, di antaranya adanya keadaan mendesak yang mengancam keamanan dan eksistensi negara, serta kebutuhan untuk segera mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul akibat kondisi berbahaya tersebut.⁶²

Di Indonesia, penanganan keadaan darurat diatur melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pada kondisi "kegentingan yang memaksa," presiden berwenang untuk menetapkan Perppu. Istilah tersebut mengacu pada situasi krisis yang mendadak dan memerlukan tindakan cepat, seperti bencana besar ataupun keadaan darurat nasional lainnya. Perppu yang dikeluarkan presiden memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-

⁶¹ Fitra Arsil and Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia pada Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 423, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>.

⁶² Mirza Sahputra, "Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (2020): 87-88.

undang dan berlaku secara langsung. Secara prosedural, presiden harus menyampaikan Perppu tersebut atas DPR pada masa sidang berikutnya untuk mendapatkan persetujuan ataupun penolakan. Apabila DPR menyetujui, Perppu akan menjadi undang-undang; jika DPR menolak, presiden wajib mencabut Perppu dan dinyatakan batal demi hukum.⁶³

Di Turki, instrumen eksekutif pada keadaan darurat diformulasikan melalui dekrit presiden. Konstitusi Turki pasca-amandemen 2017 mengizinkan presiden mengeluarkan dekrit presiden dengan kekuatan hukum undang-undang selama keadaan darurat. Dekrit tersebut harus segera dipublikasikan dan diserahkan atas Majelis Nasional Agung Turki (parlemen) pada hari yang sama. Di luar keadaan darurat, presiden juga berwenang menerbitkan dekrit untuk urusan eksekutif biasa, tetapi konstitusi melarang dekrit bertentangan dengan hak asasi ataupun materi yang sudah diatur undang-undang. Jika Majelis Nasional kemudian mengesahkan undang-undang tentang isu yang sama, dekrit presiden tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, meskipun presiden Turki memiliki kekuasaan legislatif yang luas pada krisis, parlemen masih memiliki mekanisme pengawasan dan pembatalan pasca-penerbitan.⁶⁴

⁶³ Syahuri and Dirkareshza, "Pembatasan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan PERPPU."

⁶⁴ "Turkey's Constitution of 1982 with Amendments through 2017," *Constitute Project*, 7, https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2017.pdf.

Secara komparatif, peran kekuasaan legislatif berbeda diantara Indonesia dan Turki. Di Indonesia, DPR secara eksplisit memberikan persetujuan ataupun penolakan (*legislative review*) atas Perppu presiden. Dengan kata lain, DPR harus menyetujui agar Perppu berlaku; jika DPR menolak, presiden harus mencabut Perppu.⁶⁵ Sebaliknya, di Turki parlemen tidak terlibat sebelum dekrit darurat diterbitkan, melainkan hanya di tahap pasca-penerbitan. Parlemen Turki wajib membahas dekrit darurat pada tenggat waktu tiga bulan dan dapat memilih untuk membiarkan dekrit itu tetap berlaku ataupun mengeluarkan undang-undang yang membatalkannya. Akibatnya, kontrol legislatif di Indonesia bersifat preventif dan simultan dengan tindakan presiden, sementara di Turki bersifat kuratif dan retrospektif. Perbedaan ini mencerminkan distribusi kekuasaan eksekutif-legislatif yang berbeda pada kedua sistem presidensial tersebut.

C. Siyasah Tanfidziyah

Indonesia dan Turki ialah dua negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki sistem pemerintahan berbeda namun tetap mencerminkan nilai-nilai dasar ajaran Islam pada kehidupan bernegara. Meskipun keduanya bukan negara Islam secara formal, keberadaan

⁶⁵ Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, and Markus Suryoutomo, "The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives," *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 215-23, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33773>.

mayoritas Muslim memberi pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan publik, norma sosial, serta prinsip moral yang diadopsi pada tata kelola pemerintahan. pada hal ini, prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah memiliki peran penting pada menentukan arah kebijakan publik dan praktik pemerintahan.

Siyasa Syar'iyah ialah cabang ilmu yang membahas bagaimana pengelolaan urusan masyarakat dan negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Ilmu ini berfokus pada aturan, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan masyarakat. pada praktiknya, Siyasa Syar'iyah tidak hanya mengacu pada teks-teks hukum Islam secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi agar kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan umum. Dengan demikian, konsep ini menjadi landasan penting pada perumusan kebijakan pemerintahan yang selaras dengan ajaran Islam, sekaligus adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman. Salah satu bagian dari Siyasa Syar'iyah ialah *siyasa tanfidziyah*, yang berfokus pada implementasi kebijakan dan hukum pada pemerintahan.⁶⁶

⁶⁶ Candra Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 161-72, <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>.

Siyasah tanfidziyah pada konteks pemerintahan dan hukum Islam merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pengaturan negara secara praktis berdasarkan ajaran Islam. Secara harfiah, "*siyasah*" berarti kebijakan ataupun pengaturan, sedangkan "*tanfidziyah*" mengacu pada pelaksanaan ataupun eksekusi kebijakan tersebut. pada kerangka pemerintahan Islam, *siyasah tanfidziyah* mencakup tindakan pemerintah pada menegakkan hukum, melaksanakan keputusan-keputusan eksekutif, serta memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Fokus utamanya ialah pada pelaksanaan kebijakan yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama pada memastikan keadilan sosial, keamanan, dan kestabilan negara. *Siyasah tanfidziyah* memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.⁶⁷

Siyasah tanfidziyah, atas konsep pada *siyasah syar'iyah* yang menekankan pada pelaksanaan kebijakan eksekutif secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, memiliki dasar kuat pada Al-Qur'an. Di diantara ayat yang paling relevan ialah surah An-Nisa' ayat 58:

⁶⁷ Nur Paikah, "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Hukum Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 45-60, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.345>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat atas yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya atasmu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*" (QS. An-Nisa': 58)⁶⁸

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan, termasuk pelaksanaan kebijakan publik oleh pemimpin, harus didasarkan pada prinsip amanah dan keadilan. Pemimpin tidak hanya memiliki hak untuk bertindak, tetapi juga wajib memastikan bahwa kebijakannya berpihak pada kebenaran dan maslahat umat. Prinsip ini menjadi landasan moral dan syar'i pada pelaksanaan siyasah tanfidziyah, karena kebijakan eksekutif pada situasi mendesak harus tetap menjunjung nilai keadilan, sekalipun diambil dengan cepat.

Keadilan ialah salah satu prinsip utama pada ajaran Islam yang ditegaskan baik pada Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seluruh tuntunan dan ketentuan pada agama Islam berlandaskan pada asas keadilan, termasuk pada hal pemenuhan hak, di mana setiap individu

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 118.

diberikan haknya atasmana telah ditetapkan pada syariat Islam.⁶⁹

Prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah menjadi landasan pada tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa prinsip utama yang harus diterapkan pada sistem pemerintahan diantara lain:⁷⁰

1. Prinsip Kekuasaan atas Amanah, yang menekankan bahwa kekuasaan ialah titipan dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan rakyat;
2. Prinsip Musyawarah, yang mengajarkan pentingnya proses pengambilan keputusan secara kolektif untuk mencapai kebijakan yang adil dan maslahat;
3. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang dijamin dan dihormati pada pemerintahan Islam;
4. Prinsip Persamaan, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum;
5. Prinsip Ketaatan Rakyat, yang mengajarkan bahwa masyarakat wajib menaati pemimpin yang menjalankan pemerintahan berdasarkan keadilan;
6. Prinsip Keadilan, yang menjadi pilar utama pada setiap kebijakan dan keputusan negara untuk menjamin

⁶⁹ Abu Fahhmi, *HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

⁷⁰ Solehuddin Harahap, "Siyasa Syari'iyah pada Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2022): 112-127.

keseimbangan dan kesejahteraan;

7. Prinsip Peradilan Bebas, yang mengharuskan sistem peradilan beroperasi tanpa intervensi pihak manapun demi menegakkan keadilan;
8. Prinsip Perdamaian, yang menekankan bahwa pemerintah harus mengutamakan solusi damai pada menyelesaikan konflik baik di pada maupun luar negeri;
9. Prinsip Kesejahteraan, yang mewajibkan negara untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Selain hal tersebut, salah satu prinsip yang sangat penting pada siyasah Islam ialah masalah, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. pada konteks politik dan pemerintahan, prinsip ini menuntut setiap kebijakan dan tindakan eksekutif untuk selalu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan ataupun menciptakan kemudharatan. Prinsip masalah mengajarkan bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berorientasi pada kepentingan umum, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat ataupun kelompok tertentu.⁷¹

⁷¹ Khairul Hamdi, Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam Prinsip-Prinsip* 14 (2024): 40-48.